



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0 2 1 6/DPMPTSP.V/IV/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA
YAYASAN SUMARTINI AKBAR SLB SERASAN SEANDANAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN;

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kctua Yayasan Sumartini Akbar SLB Serasan Seandanan tanggal 07 Februari 2018 nomor 08/1803-YSA/II/2018 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Serasan Seandanan;
- b. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Serasan Seandanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 10 April 2018 Nomor 420/03864.9/PKLIK.TP/Disdik.SS/2018 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Yayasan Sumartini Akbar Sekolah Luar Biasa Serasan Seandanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
6. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195/KPTS/BP3MD/2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa :

Kepada : Yayasan Sumartini Akbar Sekolah Luar Biasa Serasan Seandanan,
Alamat : Jln. RA. Kartini Desa Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan fasilitas dan/atau sarana-sarana yang kurang agar dapat memberikan pelayanan (pendidikan) terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dengan baik;
- b. bersedia untuk mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan disabilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- c. sebelum mengajukan perpanjangan Izin Operasional berikutnya, SLB Serasan Seandanan agar terlebih dahulu mengajukan Akreditasi ke BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah) Provinsi Sumatera Selatan;
- d. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan selaku penanggungjawab pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- e. mentaati dan mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- KETIGA : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini, dengan ketentuan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dan apabila masa izin telah berakhir belum mengajukan permohonan maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan operasionalnya.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini dicabut apabila Yayasan Sumartini Akbar SLB Serasan Seandanan melakukan penyimpangan dari izin yang diberikan dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 APR 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Hj. MEGARIA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan RI di Jakarta;
2. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan di Muaradua.